



PUTUSAN

Nomor : 106/Pid.B/2022/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Eko Krisdianto bin Wasmin;**
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 06 September 2002;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Sumur RT.05/RW.04, Desa Ujung
negoro, Kec.Kandeman Kab.Batang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 23 Mei 2022 Nomor: Sp.Kap/71/ V/2022/
Ditreskrimum sejak tanggal: 23 Mei 2022 sampai dengan
tanggal: 24 Mei 2022;
2. Penyidik tanggal: 24 Mei 2022 Nomor: Sp.Han65/V/2022/
Ditreskrimum sejak tanggal: 24 Mei 2022 sampai dengan
tanggal: 12 Juni 2022;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 02 Juni 2022
No:Tap-246/M.3.4/Eku.1/06/2022, sejak tanggal: 13 Juni 2022
sampai dengan tanggal: 22 Juli 2022;
4. Penuntut Umum tanggal: 08 Juli 2022, Nomor: 692/
M.3.40/Eku..2/07/2022, sejak tanggal : 08 Juli 2022 sampai
dengan tanggal: 27 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 15 Juli 2022,
Nomor:106/Pid.B/2022/PN Btg, sejak tanggal 15 Juli 2022
sampai dengan 13 Agustus 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 02
Agustus 2022 Nomor:106/Pid.B/2022/PN Btg, sejak tanggal 14
Agustus 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022

Hal 1 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 106/Pid.B/ 2022/PN Btg tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/ 2022/PN Btg tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **EKO KRISDIANTO bin WASMIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi***" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO KRISDIANTO bin WASMIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 266.000,-;
 - 1 handphone merk Invinox warna Biru dengan simcard 085601665505;
Dirampas untuk negara;
 - 3 buku kupon isi pasangan judi tgl 23 Mei 2022;
 - 9 buku kupon kosong;
 - 1 bendel ramalan;
 - 3 bolpoin;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal atas perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM- 34/BTANG/Eku.2/07/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN Kesatu

Bahwa Terdakwa EKO KRISDIANTO BIN WASMIN pada awal bulan Maret 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 23 Mei 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Sumur Rt.05 / Rw.04, Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kab. Batang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EKO KRISDIANTO bin WASMIN menjadi pengecer perjudian jenis Togel Hongkong sejak awal bulan Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 dimana Terdakwa bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang selanjutnya Terdakwa setorkan kepada pengepul perjudian yang bernama AGUS GUNAWAN (belum tertangkap) dan bandarnya adalah TAFLIKUN (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara bermula pada awal bulan Maret 2022, AGUS GUNAWAN menawarkan Terdakwa menjadi pengecer judi, sehingga Terdakwa tertarik selanjutnya Terdakwa menyiapkan tempat dan alat judi berupa buku kupon kosong dan ramalan dari pengepul, kemudian Terdakwa stand by di rumah Terdakwa di Dk. Sumur Rt 005/Rw 004, Ds. Ujungnegoro, Kec. Kandeman, Kab. Batang untuk menerima atau menampung tebakan angka pasangan judi dan nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik dengan cara

Hal 3 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung datang kerumah menemui Terdakwa atau memesan melalui Whatsapp, lalu angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang tersebut kemudian Terdakwa tulis dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel di buku kupon untuk arsip Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetorkan arsip pasangan judi kepada TAFLIKUN selaku bandar dengan mengambil gambar atau foto lembar kupon kemudian dikirim melalui pesan Whatsapp ditujukan ke nomor 082210746432, lalu keesokan harinya Terdakwa menyerahkan uang pasangan judi kepada pengepul dengan cara Terdakwa menemui langsung di rumah pengepul;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dari permainan judi togel ini, Terdakwa dan pemasang ketahui dengan cara membuka internet lalu mengunjungi website www.LiveDraw.Hkpool, dimana apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka Terdakwa menerima bukti pasangan dari pemasang, kemudian :
 1. Apabila uang hadiah lebih kecil omset maka uang hadiah langsung Terdakwa berikan kepada pemasang yang bersangkutan;
 2. Apabila uang hadiah lebih besar dari omset maka pada hari berikutnya sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa menerima uang hadiah dari pengepul dengan cara Terdakwa datang di rumahnya; selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemasang yang bersangkutan;
 3. Apabila uang omset dikurangi untuk membyar uang hadiah atau tidak ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka uang pasangan Terdakwa setorkan kepada pengepul pada hari berikutnya sekitar pukul 18.30 wib di rumahnya;
- Bahwa nilai uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1.000,-, dan untuk pasangan colok minimal Rp. 10.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang, dengan ketentuan pemenang apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya

Hal 4 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :

- Untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan;
- Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan;
- Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan;
- Pasangan colok hanya melayani colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan,

dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer memperoleh komisi sebesar 20 % dari uang omset yang didapatkan setiap bukaan dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum Terdakwa setorkan kepada pengepul, dimana omzet Terdakwa rata-rata tiap hari sebesar Rp. 300.000,- sehingga Terdakwa mendapat Rp.60.000,-
- Bahwa hasil komisi yang Terdakwa dapatkan telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain sebagai pengecer perjudian togel jenis Hongkong;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 saksi DOBY MARZANDO, saksi AEP HIDAYAT S.H., saksi YOSEP TARANTUNG dan saksi ANDI SETIAWAN S.H yang merupakan anggota kepolisian Polda Jawa Tengah setelah mendapatkan informasi dari warga masyarakat tentang permainan judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 266.000,-, 3 buku kupon isi pasangan judi tgl 23 Mei 2022, 9 buku kupon kosong, 1 handphone merk Invinix warna Biru dengan simcard 085601665505, 1 bendel ramalan dan 3 bolpoin untuk diserahkan kepada pihak penyidik untuk proses hukum lebih lanjut;

Hal 5 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjudian jenis Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa EKO KRISDIANTO BIN WASMIN sejak awal bulan Maret 2022 sampai dengan Senin tanggal 23 Mei 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Sumur Rt.05 / Rw.04, Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kab. Batang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa EKO KRISDIANTO bin WASMIN menjadi pengecer perjudian jenis Togel Hongkong sejak awal bulan Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 dimana Terdakwa bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang selanjutnya Terdakwa setorkan kepada pengepul perjudian yang bernama AGUS GUNAWAN (belum tertangkap) dan bandarnya adalah TAFLIKUN (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara bermula pada awal bulan Maret 2022 Terdakwa menyiapkan tempat dan alat judi berupa buku kupon kosong dan ramalan dari pengepul, kemudian Terdakwa stand by di rumah Terdakwa di Dk. Sumur Rt 005/Rw 004, Ds. Ujungnegoro, Kec. Kandeman, Kab. Batang untuk menerima atau menampung tebakan angka pasangan judi dan nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik dengan cara langsung datang kerumah menemui Terdakwa atau memesan melalui Whatsapp, lalu angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang tersebut kemudian Terdakwa

Hal 6 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel di buku kupon untuk arsip Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetorkan arsip pasangan judi kepada bandar dengan mengambil gambar atau foto lembar kupon kemudian dikirim melalui pesan Whatsapp ditujukan ke nomor 082210746432, lalu keesokan harinya Terdakwa menyerahkan uang pasangan judi kepada pengepul dengan cara Terdakwa menemui langsung dirumah pengepul;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dari permainan judi togel ini, Terdakwa dan pemasang ketahui dengan cara membuka Internet lalu mengunjungi website [www.LiveDraw Hkpool](http://www.LiveDraw.Hkpool), dimana Apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka Terdakwa menerima bukti pasangan dari pemasang, kemudian :
 1. Apabila uang hadiah lebih kecil omset maka uang hadiah langsung Terdakwa berikan kepada pemasang yang bersangkutan;
 2. Apabila uang hadiah lebih besar dari omset maka pada hari berikutnya sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa menerima uang hadiah dari pengepul dengan cara Terdakwa datang dirumahnya; selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemasang yang bersangkutan;
 3. Apabila uang omset dikurangi untuk membyar uang hadiah atau tidak ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka uang pasangan Terdakwa setorkan kepada pengepul pada hari berikutnya sekitar pukul 18.30 wib dirumahnya;
- Bahwa uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1.000,-, dan untuk pasangan colok minimal Rp. 10.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang, dengan ketentuan pemenang apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
 - Untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan;

Hal 7 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan;
- Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan;
- Pasangan colok hanya melayani colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan,

dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer memperoleh komisi sebesar 20 % dari uang omset yang didapatkan setiap bukuan dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum Terdakwa setorkan kepada pengepul, dimana omzet Terdakwa rata-rata tiap hari sebesar Rp. 300.000,- sehingga Terdakwa mendapat Rp.60.000,-
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 saksi DOBY MARZANDO, saksi AEP HIDAYAT S.H., saksi YOSEP TARANTUNG dan saksi ANDI SETIAWAN S.H yang merupakan anggota kepolisian Polda Jawa Tengah setelah mendapatkan informasi dari warga masyarakat tentang permainan judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 266.000,-, 3 buku kupon isi pasangan judi tgl 23 Mei 2022, 9 buku kupon kosong, 1 handphone merk Invinix warna Biru dengan simcard 085601665505, 1 bendel ramalan dan 3 bolpoin untuk diserahkan kepada pihak penyidik untuk proses hukum lebih lanjut;
- Perjudian jenis Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Hal 8 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) handphone merk Invinix warna biru dengan simcard 085601665505;
- 3 (tiga) buku kupon isi pasangan judi tgl 23 Mei 2022;
- 9 (sembilan) buku kupon kosong;
- 1 (satu) bendel ramalan;
- 3 (tiga) bolpoin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi yaitu :-

1. DOBY MARSANDO

2. ANDI SETIAWAN

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. **DOBY MARSANDO**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wib, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dukuh Sumur Desa Ujungnegoro, Kandeman, Batang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Mei 2022 anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada aktivitas perjudian di Dukuh Sumur Desa Ujungnegoro, Kandeman, Batang; seseorang telah menjual nomor judi nomor togel, kemudian anggota polisi melakukan penyelidikan
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menerima pasangan angka dari para pemasang judi togel;



- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel hongkong yang disetorkan kepada pengepul judi togel bernama Agus Gunawan yang sekarang menjadi DPO ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 2500 kali lipat;
 - Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat memasang angka togel baik datang langsung ke tempat Terdakwa maupun melalui pesan whatsapp;
 - Bahwa Terdakwa mengaku angka yang dipasang akan ditulis dalam buku kupon yang ada tindasan karbonnya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku melakukan aktifitas perjudian sejak bulan Maret 2021 yang disetorkan kepada pengepul yang mana mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil setoran pemasangan togel;
 - Bahwa Terdakwa mengaku pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib, lewat website livedraw HKpool yang dilihat melalui handphone;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual nomor togel tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa handphone, buku kupon pasangan judi, bendel ramalan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel;
 - Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan nomor togel;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. ANDI SETIAWAN

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wib, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dukuh Sumur Desa Ujungnegoro, Kandeman, Batang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Mei 2022 anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada aktivitas perjudian di Dukuh Sumur Desa Ujungnegoro, Kandeman, Batang; seseorang telah menjual nomor judi nomor togel, kemudian anggota polisi melakukan penyelidikan
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menerima pasangan angka dari para pemasang judi togel;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel hongkong yang disetorkan kepada pengepul judi togel bernama Agus Gunawan yang sekarang menjadi DPO ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 2500 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat memasang angka togel baik datang langsung ke tempat Terdakwa maupun melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengaku angka yang dipasang akan ditulis dalam buku kupon yang ada tindasan karbonnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan aktifitas perjudian sejak bulan Maret 2021 yang disetorkan kepada pengepul yang mana mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil setoran pemasangan togel;
- Bahwa Terdakwa mengaku pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib, lewat website livedraw HKpool yang dilihat melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual nomor togel tersebut;

Hal 11 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa handphone, buku kupon pasangan judi, bendel ramalan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan nomor togel;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terkait pejualan nomor togel yaitu pada hari Senin tanggal 23 mei 2022 sekitar pukul 21.30 wib ketika berada di rumahnya yang beralamat di Dukuh Sumur Desa Ujungnegoro, Kandeman, Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menerima pasangan angka dari para pemasang judi togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel hongkong yang disetorkan kepada pengepul judi togel bernama Agus Gunawan ;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 2500 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat memasang angka togel baik datang langsung ke tempat Terdakwa maupun melalui pesan di nomor whatsapp Terdakwa;
- Bahwa angka yang dipasang akan ditulis oleh Terdakwa dalam buku kupon yang ada tindasan karbonnya;
- Bahwa pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib lewat website livedraw HKpool yang dilihat melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian sejak bulan Maret 2022 yang disetorkan kepada pengepul yang mana

Hal 12 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil setoran pemasangan togel;

- Bahwa omzet penjualan nomor togel tiap harinya sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana pendapatan dari komisi penjualan nomor togel digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone, buku kupon pasangan judi, bendel ramalan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 266.000;00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi Doby Marsando, saksi Andi Setiawan dan anggota tim lainnya terkait penjualan nomor togel yaitu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wib ketika berada di rumahnya yang beralamat di Dukuh Sumur Desa Ujungnegoro, Kandeman, Batang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Mei 2022 anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada aktivitas perjudian di Dukuh Sumur Desa Ujungnegoro, Kandeman, Batang; seseorang telah menjual nomor judi nomor togel, kemudian anggota polisi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menerima pasangan angka dari para pemasang judi togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel hongkong yang disetorkan kepada pengepul judi togel bernama Agus Gunawan ;

Hal 13 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 2500 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat memasang angka togel baik datang langsung ke tempat Terdakwa maupun melalui pesan di nomor whatsapp Terdakwa;
- Bahwa angka yang dipasang akan ditulis oleh Terdakwa dalam buku kupon yang ada tindasan karbonnya;
- Bahwa pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib lewat website livedraw HKpool yang dilihat melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian sejak bulan Maret 2022 yang disetorkan kepada pengepul yang mana mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil setoran pemasangan togel;
- Bahwa omzet penjualan nomor togel tiap harinya sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana pendapatan dari komisi penjualan nomor togel digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone, buku kupon pasangan judi, bendel ramalan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan judi togel;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 266.000;00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara

Hal 14 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu;

Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. TANPA MENDAPAT IJIN;
3. DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI ;
4. MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti



pelaku tindak pidana dalam persidangan ini yaitu **Eko Krisdianto bin Wasmin** yang pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Mendapatkan Ijin

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, Terdakwa bukanlah pemilik usaha perjudian, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian dalam bentuk pasangan angka togel. Terdakwa tidak memiliki usaha yang diberi otoritas untuk menyelenggarakan perjudian, namun Terdakwa tetap menerima tebakan pasangan angka tersebut dari para pemasang yang datang bertemu langsung dengan Terdakwa atau pun melalui pesan di nomor whatsapp Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);



2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini faktor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi
- Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa tindakannya yang membuka pasangan nomor togel dengan cara pembeli memasang togel datang menemui Terdakwa atau pesan di nomor whatsapp Terdakwa. Angka yang dipasang akan ditulis oleh Terdakwa dalam buku kupon yang ada tindakan karbonnya. Pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib lewat website livedraw HKpool yang dilihat melalui handphone. Terdakwa menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 2500 kali lipat, adalah suatu bentuk perjudian yang mana adanya faktor spekulasi yaitu kemungkinan mendapatkan untung jika tebakan pasangan tersebut benar, namun apabila tebakan tidak benar maka akan menimbulkan kerugian bagi pemasangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Menjadikannya Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa perbuatan Terdakwa menjual pasangan togel hongkong sebagai pengecer yang disetorkan kepada pengepul yang bernama Agus Gunawan mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil setoran pemasangan togel. Terdakwa menjual nomor togel dengan tujuan agar mendapatkan penghasilan dari komisi yang diberikan tersebut. Omzet penjualan nomor togel tiap harinya sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana pendapatan dari komisi penjualan nomor togel digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa penjualan togel dijadikan pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menawarkan permainan judi untuk menjadikannya sebagai pencaharian telah terpenuhi menurut hukum;

Hal 18 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 266.000;00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) handphone merk Invinix warna biru dengan simcard 085601665505;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan hasil maupun digunakan dalam tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis bagi negara maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara,

- 3 (tiga) buku kupon isi pasangan judi tgl 23 Mei 2022;
- 9 (sembilan) buku kupon kosong;
- 1 (satu) bendel ramalan;

Hal 19 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2022/PN Btg



- 3 (tiga) bolpoin;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi penghidupan ekonomi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Pekat (penyakit masyarakat)

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Krisdianto bin Wasmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat bulan)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 266.000;00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk Invinix warna biru dengan simcard 085601665505;

Dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) buku kupon isi pasangan judi tgl 23 Mei 2022;
- 9 (sembilan) buku kupon kosong;
- 1 (satu) bendel ramalan;
- 3 (tiga) bolpoin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami **Harry Suryawan, S.H,M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Benedictus Harie K,S,E,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Danik Rochaniawati, S.H,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Nurachmat, S.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Harry Suryawan, S.H,M.Kn

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi,S.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Benedictus Harie K,S,E,S.H



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 21 Putusan No.106/Pid.B/2022/PN Btg